



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN Nomor:**  
**/ Pdt. G/2011/PA. St b.**

**BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Tenaga Kontrak di Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Berandan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

### **LAWAN**

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Kontrak Pertamina Pangkalan Berandan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Stabat, dengan surat gugatan tertanggal 27 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor: / Pdt.G/2011/ PA.Stb. tanggal 27 Januari 2011 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Nopember 2008 di Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/14/ XI/2008 tanggal 14 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Binjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Kelurahan Pelawi Selatan selama 1 (satu) tahun, kemudian sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Simpang Terowongan Kelurahan Brandan Timur Baru;

Hal 1 dari 4 hal Penetapan No. / Pdt. G/ 2011/ PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat kurang terbuka tentang penghasilan Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kontrak Pertamina Pangkalan Berandan;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga serta bersikap terbuka tentang penghasilan Tergugat bekerja, akan tetapi Tergugat tetap tidak merubah sikapnya sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2011 disebabkan Tergugat tetap tidak merubah sikapnya dan bersikap kurang perhatian kepada Penggugat selaku istri Tergugat, oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut, akibatnya setelah pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat sekarang mengontak rumah di alamat Tergugat tersebut di atas; sampai di ajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat  
(Penggugat);
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 2 dari 4 hal Penetapan No. / Pdt. G/2011/PAS tb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan *a quo* Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mendamikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Atas upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah bersepakat untuk berdamai dan ingin mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara register

Nomor Pdt.G/2011/ PA.Stb. tanggal 27 Januari 2011.

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara penetapan tersebut.

## TENTANG PERTI MBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara nya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, atas panggilan *a quo* Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Atas upaya damai dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah bersepakat untuk berdamai dan ingin mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya sesuai maksud Pasal 271 Rv, maka pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor. 7 Tahun

1989 jo Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat bunyi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | hal Penetapan No. / Pdt. G/2011/PAS tb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ( Penggugat ) terhadap Tergugat ( Tergugat ) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Regis ter Nomor: /Pdt.G/2011/ PA.Stb, dicabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 226.000,- ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah ).

Demikian Penetapan ini diatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu 16 Pebruari 2011 *Maladiyah* bertepatan dengan 13 *Rabi'ul Awal* 1432 *Hijriyah* oleh kami Dra.Misnah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag, SH dan Husni, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Khairuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mna pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua  
Majelis,

Dra.Misnah,  
SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota ,

Nusri Batubara, S.Ag, SH.

Husni, SH.

Panitera  
Pengganti,

Khairuddin,

## SHI. Perincian Biaya. Perkara :

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran.....Rp. | 30.000,-  |
| 2. ATK.....Rp.               | 35.000,-  |
| 3. Biaya panggilan.....Rp.   | 150.000,- |
| 4. Redaksi.....Rp.           | 5.000,-   |
| 5. Materai.....Rp.           | 6.000,-   |

Jumlah..... Rp. 226.000,-

( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah )

Hal 4 dari 4 hal Penetapan No. /Pdt.G/2011/PAS tb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)